

# Al-Ahwal Al-Syakhsiyah, IAI Al-Qolam

Maqashid (2021) Vol.4. No.1: 18-30

http://ejournal.alqolam.ac.id/index.php/maqashid

p-ISSN: 2613-9758

e-ISSN: 2685-4619

© Maqashid 2021

# TAFSIR FUNDAMENTALIS: TAFSIR KONTEMPORER SARAT BIAS IDEOLOGIS

Ummu Sa'adah (ummu@alqolam.ac.id)

Fakultas Syariah Institut Agama Islam (IAI) Al-Qolam

ARTICLE INFO	ABSTRACT
Article History: Received April 2021 Accepted May 2021 Available May 2021	Fundamentalism ideology is the massive challenge towards systematical structures including structural state and government, educational aspect, economy, social and cultural aspects. By using systematic approach on al-Qur'an and Hadits interpretations based on Islamic ideology, fundamentalism claims to build their own world perspectives. Their perspectives commonly construct prosecute separations among Islamic society from humanities
Keywords: fundamentalism, ideology, Islamic civil society.	aspects while claimed that their ideology is universal.  This concern need to be wisely determined in which the fundamentalism ideology appear in complex society such as Indonesia. The impacts within society is a certain concern. Thus, we should have any consideration to live in plural and complex society. This is the main course of our concern to compose Islamic ideas of <i>rahmatal lil alamin</i> .

#### **PENDAHULUAN**

Fundamentalis merupakan istilah yang cukup mengundang polemik di kalangan umat beragama. Dalam dunia Islam sendiri, di satu sisi ia cenderung membawa makna dan citra yang cukup peyoratif dan negatif <sup>1</sup> ditambah lagi dengan kemungkinan-kemungkinan akibat yang ditimbulkannya. Namun di sisi yang lain, secara harfiah dapat dikatakan sebagai gerakan yang taat, patuh dan konsisten pada doktrin dan ajaran agama.

Apabila gejala keberagamaan ini kemudian berinteraksi menguat dengan penganutnya dan masyarakat secara umum, hingga melahirkan sebuah produk berupa ideologi baru, maka bagaimanakah bentuk ideologi tersebut, penafsiran-penafsiran yang dikandungnya, bagaimana keterkaitan antara ideologi tersebut dengan teks agama serta terhadap pemahaman teks agama realitas sosial?

Menurut pandangan Wardah Hafidz, fundamentalisme muncul sebagai manifestasi dari sikap defensif yang bersumber dari rasa tidak aman dan kekhawatiran akan kehilangan identitas, dan keinginan kembali ke masa lampau yang ideal. Pada umumnya gerakan revivalis semacam ini bersifat militan, mengambil bentuk tradisionalisme reaksioner dan lebih menekankan ritualitas, simbol-simbol eksternal dan fanatisme.<sup>2</sup> Namun sebelumnya, perlu dibedakan pula antara fundamentalisme sebagai gerakan ideologi dengan fundamentalisme sebagai gerakan pemurnian aqidah, dan pembahasan di bawah ini lebih difokuskan pada fundamentalisme sebagai gerakan ideologi.

#### **PEMBAHASAN**

# Istilah dan Asal Usul Fundamentalisme

Menurut Rifyal Ka'bah, istilah fundamentalisme maupun modernisme sebenarnya tidak ditemukan dalam khazanah keislaman. Keduanya berasal dari dunia Barat Kristen.<sup>3</sup> Betapa besarnya hegemoni Barat, hingga kedua istilah tersebut pada akhirnya dapat dengan mudah diterapkan pada berbagai kasus dalam dunia Islam. Padahal dilihat dari konteks dan inti masalah kedua istilah tersebut berbeda (dalam tradisi Kristen dengan Islam).

Istilah fundamentalis pertama kali muncul di kalangan penganut Kristen Protestan Amerika Serikat pada tahun 1910-an. Isilah ini merupakan respons kalangan konservatif Kristen terhadap perkembangan Teologi Liberal-Modernisme yang berusaha

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Abuddin Nata, *Peta Keragaman Pemikiran Islam Indonesia* (Jakarta; Rajawali Pers, 2001) hlm.9

 $<sup>^2\ \</sup>$ Wardah Hafidz, "Misogyny dalam Fundamentalisme Islam", Ulumul Qur'an, no.3, vol.IV, 1993. hlm.39

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Rifyal Ka'bah, "Modernisme dan Fundamentalisme ditinjau dari Konteks Islam", *Ulumul Qur'an*, no.3, vol.IV, 1993 Rifyal Ka'bah, "Modernisme dan Fundamentalisme ditinjau dari Konteks Islam", hlm.25

menjelaskan teologi sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dunia modern serta respons terhadap sekularisme.<sup>4</sup>

Istilah fundamentalis yang mengacu pada sebuah aliran dengan mengambil bentuk kata fundamentalisme, dalam perkembangannya mengalami perluasan cakupan makna. Istilah yang pada mulanya terbatas pada kalangan Protestan ini kemudian tidak hanya mencakup paham keagamaan saja, tetapi juga dalam wilayah sosial politik dan budaya. Bahkan ia tidak hanya pada kalangan Protestan saja tetapi juga di kalangan agama-agama yang lain.

Istilah tersebut pada akhirnya merambah pada dunia Islam sebagai gerakan yang kembali kepada dasar-dasar al-Qur'an dan sunnah Nabi SAW. Kata fundamentalisme dalam Islam merupakan kebangkitan kembali nilai-nilai Islam yang mengacu pada periode klasik dalam sejarah Islam di mana kehidupan masyarakat di masa Rasulullah SAW dinilai lebih Islami. Di sini terdapat kesamaan ide dasar antara fundamentalisme Islam dengan fundamentalisme dalam Kristen, yaitu kembali kepada *fundamentals* (dasar-dasar agama secara penuh dan literal).<sup>5</sup> Adapun letak perbedaannya, dalam fundamentalisme Islam, dasar-dasar ajaran yang diyakini masih tetap sejalan dengan pendapat akal dan ilmu pengetahuan. Sebaliknya, doktrin-doktrin keyakinan Kristen tidak dapat dipertanyakan berdasarkan prinsip-prinsip ilmu pengetahuan.<sup>6</sup> Akan tetapi bagaimanapun bentuknya, munculnya gerakan fundamentalisme ini sadar-tidak sadar mampu menjadi momok yang menakutkan bagi Barat dan mereka yang terbaratkan.

Padahal apabila ditelisik lebih jauh lagi, gerakan ini muncul sebagai reaksi dari sikap arogansi Barat yang ingin mem'budaya'kan bangsa-bangsa yang dinilai nya terbelakang. Inilah asal mula berbagai bentuk penjajahan politik, ekonomi, dan sosial budaya yang dilakukan oleh Barat dan gerakan fundamentalisme di negara-negara dunia ketiga tumbuh subur sebagai reaksi atas upaya "pembudayaan pembaratan". Sedangkan fundamentalisme dalam dunia Islam seringkali dilatarbelakangi oleh kondisi internal umat Islam sendiri selain – tidak menafikan pula – disebabkan oleh faktor arogansi Barat. Dengan demikian gerakan fundamentalis memang gencar dengan sikap antipati terhadap Barat, walaupun tema sentral "kembali kepada Islam murni" tidak ditinggalkan.

Fundamentalisme yang diartikan sebagai gerakan anti Barat, menjadikan Seyyed Hossein Nasr berpendapat bahwa fundamentalisme Islam adalah sejumlah kekuatan

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Abuddin Nata, op.cit. hlm.18

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Azyumardi Azra, "Memahami Gejala Fundamentalisme", *Ulumul Qur`an, Ibid,* hlm.3

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> Abuddin Nata, op.cit., hlm.12

yang mempunyai ciri-ciri dasar berbeda yang banyak sedikitnya merupakan pewaris bentuk reaksi pertama gerakan Wahabi terhadap dunia Barat.<sup>7</sup>

Oleh dunia Barat, istilah fundamentalisme Islam selalu dihubungkan dengan hal-hal negatif. Hal ini didasarkan pada stereotype dari citra Barat atas sejarah Islam dalam persinggungannya dengan Barat serta dari ide-ide dan gambaran buruk dari kaum fundamentalis dalam tradisi Kristen.<sup>8</sup>

Fundamentalis muslim oleh Barat dipersepsi sebagai individu yang sangat bersemangat, picik, dan cenderung menginterpretasikan al-Qur'an secara literal serta melaksanakan ajaran-ajaran al-Qur'an dengan kekuatan jika perlu. Kesan yang tertangkap mereka adalah terbelakang, sebab mereka di luar jalur modernitas, tidak hanya dalam hal interpretasi ayat, tetapi juga pada cara mereka dalam mengabaikan keduniawian.<sup>9</sup>

Th. Sumarthana berkomentar, fundamentalisme dalam satu segi memang positif. Ia merupakan reaksi terhadap situasi yang tidak memadai semacam hedonisme, konsumerisme, dll. Lebih baik mengisolir diri dalam sebuah komunitas tertentu daripada larut dalam kondisi gaya hidup tersebut. Permasalahannya kemudian adalah manakala komunitas itu semakin eksklusif dan tidak mengeksplorasi kemungkinan-kemungkinan yang lebih rasional, sehingga dia menjadi gerakan yang semakin defensif saja. 10

Seyyed Hossein Nasr menyatakan, satu sisi fundamentalisme mempunyai kepedulian terhadap pemeliharaan tradisi Islam, kemerdekaan sosial, dan politik kaum muslim serta menentang budaya Barat, dan di sisi yang lain, mereka bersikap pasif dan tidak peduli terhadap sains dan teknologi Barat, berbagai lembaga administratif dan manajerialnya, tidak peka terhadap kebutuhan untuk memelihara lingkungan artistik dan estetika Islam serta melindunginya dari gangguan norma Barat. Mereka juga mengabaikan intelektual Islam kecuali hal-hal yang berkenaan dengan keimanan, persoalan yuridis dan praktik ritual.<sup>11</sup>

Terminologi fundamentalisme Islam menjadi berbeda di tangan Fazlur Rahman, seorang intelektual muslim Pakistan. Ia mengartikan fundamentalisme Islam sebagai gerakan kebangkitan kembali dan pembaharuan yang berusaha memeriksa kembali

Edy.A.Efendi, "Pergeseran Orientasi Sikap Keberagamaan di Kampus-kampus Sekuler", Ulumul Qur`an, op.cit.hlm.17

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup> Seyyed Hossein Nasr, *Menjelajahi Dunia Modern*, terj. Hasti Tarekat (Bandung; Mizan, 1994) hlm. 127

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup> Dawam Raharjo, "Fundamentalisme" dalam Muhammad Wahyuni Nafis (ed), *Rekonstruksi dan Renungan Religius Islam* (Jakarta: Paramadina, 1996) hlm.86-87

<sup>9</sup> Rifyal Ka'bah, op.cit., hlm.34

<sup>11</sup> Seyyed Hossein Nasr, op.cit., hlm.132-133

persimpangan teologi, politik dan sosial budaya yang selama ini telah tercerabut dari akar utamanya, yakni al-Qur`an dan hadis. Sehingga Islam tampil sebagai agama yang *rahmatan lil 'alamin*, bukan sebagai agama yang menghambat kemajuan. Adapun cara yang ditempuh adalah menguraikan etika kehidupan dengan berdasarkan al-Qur`an dan sunnah Nabi SAW dengan melihat situasi yang ada. Proyek besar inilah yang kemudian menjadikan tokoh- tokoh intelektual Muslim seperti Muhammad Abduh, Fazlur Rahman, Hassan Hanafi dan Asghar Ali Engineer mampu membuat formulasi baru dalam menafsirkan al-Qur`an yang bertolak belakang dengan tokoh-tokoh fundamentalis dalam pengertian yang pertama.

Pada satu sisi, terdapat perbedaan yang signifikan diantara dua terminologi di atas. Fundamentalis dalam pengertian yang pertama mengarah pada "gerakan ideologi", sedangkan dalam pengertian yang ke dua lebih mengarah pada "gerakan pemurnian akidah", sehingga secara otomatis keduanya mempunyai arahan visi ke depan yang berbeda yang membawa implikasi pada gagasan tertentu dan perilaku tersendiri bagi para pendukungnya. Pada sisi yang lain, pada dasarnya kedua terminologi di atas sama-sama menyatakan diri kembali berdasarkan al-Qur`an dan sunnah Nabi SAW serta sama-sama bertujuan berupaya menegakkan satu tatanan sosial yang berlandaskan pada kedua sumber utama ajaran Islam tersebut.

# Tokoh Fundamentalis dan Produk Penafsirannya

Muhammad bin Abdul Wahhab (1703-1792) dengan kaum Wahabiyahnya di Semenanjung Arabia dapat dikatakan sebagai gerakan fundamentalisme Islam pertama yang membawa pengaruh kuat pada gerakan-gerakan fundamentalisme ideologis sekaligus fundamentalisme pemurnian akidah pada masa-masa berikutnya.

Gagasan Ibnu Taymiyah membawa andil besar bagi pemikiran Abdul Wahab, yang bermuara pada reformasi Islam dalam titik yang cukup ekstrem; fundamentalisme Islam radikal. Reformasi ini dalam bentuk perlawanan terhadap umat Islam yang dinilai telah menyimpang dari ajaran Islam yang murni. Fundamentalisme Wahabi ini tidak hanya berupa purifikasi tauhid melainkan berujung pada penumpahan darah yang disertai dengan penjarahan Makkah dan Madinah dengan alasan pemusnahan praktik-praktik yang menyimpang. Sejak saat itulah mulai muncul gerakan fundamentalisme ideologis yang semakin berkembang dan menemukan formulasinya di bawah pengaruh abul A'la Maududi, Hasan al-Bana dan Sayyid Qutb.

# Abul A`la Maududi

Fazlur Rahman, Gelombang Perubahan dalam Islam; Studi tentang Fundamentalisme Islam, terj. Aam Fahmia (Jakarta; Raja Grafindo Persada, 2000) hlm.13

<sup>&</sup>lt;sup>13</sup> Azyumardi Azra, op.cit., hlm.19

Sayyid Abul A'la Maududi adalah sosok fundamentalis India yang berpengaruh besar dalam pemikiran fundamentalisme. Karyanya dalam bentuk terjemahan dan ulasan al-Qur'an yang ia beri nama *Tafhim al-Qur'an* menjadi salah satu sumber rujukan dalam bahasa Urdu yang banyak dibaca di kalangan sarjana klasik di India.<sup>14</sup>

Maududi mengharamkan seorang wanita menjadi kepala negara karena dalam doktrin politik fundamentalisme aktivitas sosial dan politik kaum perempuan adalah terbatas, namun bukan berarti ia tidak memberikan peluang sama sekali terhadap wanita untuk menjadi anggota di parlemen. Ia berasumsi wanita adalah kekuatan yang membahayakan, karena itu sebelum terjadi kerusakan, aktivitas wanita harus diatur dan dibatasi sedemikian rupa. Salah satunya dengan legitimasi purdah. Demi pembenaran konsep purdah, ia gunakan argumen bahwa setiap ajaran Islam ada manfaat dan purdah merupakan sarana untuk melestarikan negara Islam. Dengan demikian secara tidak langsung, ia menilai bahwa hak yang besar untuk wanita dalam berinteraksi sosial cenderung akan menimbulkan immoralitas yang akan merusak negara Islam.<sup>15</sup>

Maududi dengan tegas mengecam interpretasi yang bercorak moderat dari Sayyid Akhmad Khan. Ia juga mengecam interpretasi jihad sebagai sikap membela tanah air sebagaimana pendapat Maulana Abdul Kalam Azad. Baginya jihad harus diinterpretasikan sebagai perjuangan yang semata-mata membela Islam.<sup>16</sup>

Kaum fundamentalis menilai pemimpin gerakan Islam sebagai "khalifah" yang harus dipegang oleh orang yang memiliki pengetahuan keagamaan dengan derajat kealiman yang tinggi. Konsep kepemimpinan dalam fundamentalisme memosisikan seorang *amir/kholifah* ialah sosok yang benar-benar beriman dan bertakwa serta memiliki sikap-sikap kenabian.

Oleh karena itu Maududi menginginkan terbentuknya sebuah negara Islam yang sebenarnya, negara Islam ideal dengan struktur negara sebagaimana yang pernah dicontohkan oleh Nabi SAW dan *Khulafaur Rosyidin* yang menganut kedaulatan Tuhan dan mengaplikasikan syariah secara total.<sup>17</sup>

#### Hasan al-Banna

<sup>14</sup> Ali Rahnema (ed.), *Para Perintis Zaman Baru Islam*, terj. Ilyas Hasan (Bandung; Mizan,1995) hlm.108

<sup>&</sup>lt;sup>15</sup> Ali Rahnema, *op.cit.*, hlm.114. Pandangan Maududi tentang purdah dapat dilihat dalam bukunya *Purdah and The Status of Woman in Islam* (Lahore,1978)

William Montgomery Watt, Fundamentalisme Islam dan Modernitas, terj. Taufik Adnan Amal (Jakarta; Raja Grafindo Persada, 1997)

<sup>&</sup>lt;sup>17</sup> Pandangan-pandangan Maududi ini dapat dilihat dalam artikel yang ditulis oleh Yusril Ihza Mahendra, "Maududi dan Jama'at al-Islami; Pembentukan dan tujuan Partai Fundamentalis, *Ulumul Qur'an, op.cit.*, hlm.42-52

Hasan al-Banna merupakan tokoh fundamentalis Mesir yang berpengaruh di abad XX. Ia mengarahkan kembali masyarakat muslim pada tatanan Islam yang murni. Menurutnya pemahaman yang benar tentang Islam mensyaratkan pengenalan al-Qur`an dan Sunnah di setiap keadaan.  $^{18}$ 

Kebangkitan gerakan Ikhwanul Muslimin (IM) yang didirikan di Mesir pada tahun 1928, dalam perkembangannya yang lebih lanjut, menjadi *prototype* bagi gerakan fundamentalis kontemporer di berbagai belahan dunia Islam. Rumusan ideologi IM yang menekankan kemampuan Islam sebagai ideologi dirumuskan secara komprehensif oleh Hasan al-Bana dengan tujuan pembentukan kekholifahan yang terdiri dari negara-negara muslim yang merdeka dan berdaulat. Kekholifahan yang didasarkan sepenuhnya pada ajaran al-Qur'an adalah memiliki tujuan mencapai keadilan sosial dan menjamin kesempatan yang memadai bagi semua individu muslim (namun keadilan di sini tidak seperti perjuangan kelas dalam gerakan marxisme).

IM tidak sedikitpun meragukan kebenaran ayat al-Qur'an yang menyatakan tidak ada hukum yang benar kecuali di sisi Allah dan Allah sajalah penentu perintah dan larangan yang harus ditaati. Sikap akidah ini membawa konsekuensi pada pada bidang hukum yang cenderung tidak mematuhi ketentuan yang dibuat pemerintah, bahkan berusaha menentang dan memberontaknya.<sup>19</sup>

Menurut al-Banna, Umat Islam dapat mengabdi terhadap agamanya dengan cara makan, berpakaian dan hanya membeli produk buatan kaum muslim. Sehingga Banna mendesak pengikutnya untuk memboikot pengadilan sipil lantaran tidak menerapkan hukum Islam. Begitu juga boikot terhadap koran, sekolah, klub, dan lain sebagainya yang dinilai tidak islami.<sup>20</sup>

Berkenaan dengan peran wanita, al-Banna melihat dari fungsi reproduktifnya. Oleh karena itu, tempat wanita adalah rumah, dan peran utamanya adalah sebagai ibu, istri dan pengatur rumah tangga. Jadi, wanita tak perlu belajar hukum, bahasa asing, ilmu teknik dan sejenisnya, karena ia tempatnya adalah rumah.<sup>21</sup>

Al-Banna mengutip beberapa hadis, seperti larangan wanita bepergian tanpa muhrim, larangan wanita tampil dengan memperlihatkan selain wajah dan telapak tangan serta hadis tentang wanita yang lebih baik salat di rumah. Hadis-hadis tersebut ia jadikan

-

<sup>&</sup>lt;sup>18</sup> Ali Rahmena, op.cit.,hlm.135

<sup>&</sup>lt;sup>19</sup> Hasan Ismail al-Hudhaibi, *Ikhwanul Muslimin Mengajak bukan Menghakimi* (Bandung; Pustaka,1984) hlm.90

<sup>&</sup>lt;sup>20</sup> Ali Rahmena, op.cit., hlm.145

<sup>&</sup>lt;sup>21</sup> Ibid

legitimasi untuk melarang pergaulan antar jenis, kalaupun terpaksa maka disyaratkan menggunakan hijab.<sup>22</sup>

# Sayyid Qutb

Krisis kepemimpinan yang akut melanda IM sepeninggal al-Banna, dan Sayyid Qutb maju menggantikan posisi al-Banna yang justru mampu memunculkan IM dengan bentuk yang sempurna sebagai sebuah gerakan fundamentalis.

Gagasan sentral Qutb adalah penolakan total terhadap modernitas. Modernitas dipandang sebagai penolakan terhadap kedaulatan Tuhan dalam seluruh aspek kehidupan. Modernitas pula yang telah berhasil melemparkan agama ke balik panggung sejarah. Betapa tidak, Islam saat ini kehilangan kekuasaan dan pengaruh atas masyarakat seiring dengan dunia yang mengabaikannya.

Sayyid Qutb membagi masyarakat menjadi dua golongan utama, yaitu apa yang mereka istilahkan dengan "masyarakat Islami" dan "masyarakat *jahili*". Keduanya tidak mengenal kompromi karena masyarakat Islami bersifat Ilahiyah sedangkan masyarakat *jahili* telah jelas-jelas bersifat *thoghut* (berhala). Sedangkan perkara yang *haq* (benar) tidak boleh dicampur aduk dengan perkara yang *batil* (salah). Bagi masyarakat Islam yang melaksanakan tuntunan syariah secara setengah-setengah dan tidak secara *kaffah* sebagaimana persepsi kaum fundamentalis, juga digolongkan sebagai masyarakat *jahili*. Hal ini dapat dipahami mengingat mereka sangat menghendaki pelaksanaan syariah secara total.

Salah satu cara dalam menumpas *jahiliyah* modern adalah dengan melakukan perubahan fundamental dan radikal dengan bertitik tolak pada dasar-dasar kepercayaan, moral dan etika. Jihad terhadap modernitas harus dilancarkan dengan tujuan membangun kembali "kekuasaan Tuhan" di muka bumi, di mana syariah memegang supremasi. Syariah di sini meliputi cara hidup menyeluruh yang telah digariskan Allah bagi kaum muslim, sejak dari nilai-nilai keagamaan sampai kepada adat kebiasaan dan norma sosial yang membentuk kehidupan manusia.<sup>24</sup>

<sup>23</sup> Sayyid qutb, Mu'allim fi al-Tariq (Kairo: Dar al-Turats, tt) h.7

<sup>&</sup>lt;sup>22</sup> *Ibid.*,hlm.146

<sup>&</sup>lt;sup>24</sup> Konsep jihad Sayyid Qutb secara panjang lebar tertuang dalam Kitab Tafsir *fi Zhilal al Qur`an*. Lihat pula pembahasan khusus mengenai konsep jihad Qutb dalam Muhammad Chirzin, *Jihad Menurut Sayyid Qutb dalam fi Tafsir Zhilal* (Yogyakarta: Era Intermedia,2001)

Konsep jihad kaum fundamentalis yang digagas oleh Qutb ini tidak jarang mengakibatkan benturan keras, bahkan pertumpahan darah antara kekuatan Islam – sebagaimana dipahami kaum fundamentalis ekstrem dan militan – dengan kekuatan *jahiliyah* modern, yakni Barat, dan bisa pula sesama muslim yang tidak sepaham dengan pandangan fundamentalis. Benturan tidak terelakkan lagi, namun hal ini adalah keharusan dan satu-satunya alternatif.

Bagi kaum fundamentalis, *taqiyah* (menyembunyikan keyakinan) untuk keselamatan dari keimanan merupakan *anathema*. Kebenaran harus dinyatakan secara tegas dan menyeluruh sehingga masyarakat sadar akan kejahiliyahan mereka. Sebagaimana cara hidup yang telah diajarkan nabi-nabi. Kenyataan apapun yang mereka hadapi, para nabi dengan tegar dan konsisten tetap menyampaikan misi profetiknya, yakni melakukan transformasi masyarakat *jahiliyah* menuju masyarakat beriman dan tunduk kepada kedaulatan Tuhan.

Sejarah menilai fundamentalis, khususnya yang ekstrem dan militan, tidak selalu berhasil. Karenanya, cukup tidak beralasan jika kita bersikap skeptis terhadap masa depan fundamentalisme ideologis ini.

#### Sumber Tafsir Fundamentalis

Berdasarkan penafsiran atas teks keagamaan dari tiga tokoh fundamentalis di atas, dapat disimpulkan bahwa sumber tafsir fundamentalis adalah "ideologi Islam", di mana Islam dinilai sebagai ideologi bukan sebagai agama. Adapun ajaran dasarnya mencakup lima hal, antara lain:

Pertama, Islam Kaffah. Fundamentalisme cenderung memandang negatif dan pesimis pada kemajemukan masyarakat, baik kemajemukan internal di kalangan umat Islam sendiri maupun kemajemukan etnik, budaya dan agama. Kaum fundamentalis pada umumnya cenderung berhenti dalam mengemukakan prinsip-prinsip umum mengenai suatu permasalahan dan mereka pada umumnya juga gagal mengemukakan perincian-perinciannya. Dengan kata lain, mereka begitu bersemangat dalam menerapkan Islam secara kaffah, secara menyeluruh terutama dalam bentuk militansi luar semacam memanjangkan jenggot, memakai hijab, mendirikan negara Islam, dan lain sebagainya.

Kedua, Kedaulatan Tuhan. Fundamentalisme memberi penekanan pada pembersihan agama dari isme-isme modern seperti modernisme, liberalisme, dan humanisme. Modernisasi mereka rasakan telah menggeser nilai-nilai agama dan pelaksanaannya dalam kehidupan masyarakat. Mereka tidak puas dengan kondisi sosial budaya, ekonomi, lebih-lebih terhadap kondisi perpolitikan yang berlangsung di sekitarnya. Sehingga gerakan fundamentalis pada akhirnya mempunyai implikasi politik yang tidak bisa dianggap remeh mengingat tidak sejalannya mereka dengan penguasa setempat dalam hal sikap berpolitik. Realitas inilah yang menjadikan kaum fundamentalis gigih dalam menegakkan Islam sebagai keyakinan universal yang dominan. Ini berarti

menempatkan kembali Tuhan pada posisi yang semula sebagaimana dalam negara ideal pada zaman Nabi SAW dan Khulafaur Rosyidin. Dengan demikian kedaulatan Tuhan di sini dalam pengertian menyingkirkan segala bentuk hukum buatan manusia, termasuk di dalamnya sistem politik yang menerapkan hukum tersebut.<sup>25</sup>

Ketiga, Kedaulatan Syariah. Gellner mengemukakan gagasan dasar fundamentalisme adalah kenyataan bahwa suatu agama tertentu dipegang kokoh dalam bentuk literal (harfiah) dan bulat. tanpa kompromi, keluwesan, reinterpretasi pengurangan.<sup>26</sup>Gagasan selanjutnya, penolakan terhadap hermeneutika dalam pengertian kaum fundamentalis menolak sikap kritis terhadap teks berikut interpretasinya. Teks al-Qur'an harus dipahami secara literal karena akal dipandang tidak mampu memberikan interpretasi yang tepat terhadap teks. Walaupun pada kenyataannya terdapat ayat-ayat dalam al-Qur'an yang sekilas nampak saling bertentangan, dalam hal inipun nalar tidak berpretensi untuk memberikan interpretasi dalam rangka kompromistis terhadap ayat-ayat tersebut.<sup>27</sup> Selain itu, kaum fundamentalis juga menolak pada pluralisme dan relatifisme, mengingat pluralisme merupakan hasil dari pemahaman yang keliru terhadap kitab suci. Dengan demikian, hukum-hukum yang ada dalam teks suci tidak dapat diganggu gugat.

*Keempat,* Puritanisme Sosial. Istilah puritanisme ini dalam pengertian perilaku yang mendukung orientasi teologis berupa mengucilan kelompok yang berlainan ideologi dengan kaum fundamentalis.<sup>28</sup> Mereka mendakwakan diri sebagai penafsir agama yang benar dan di luar dirinya adalah sesat dan menyeleweng. Cukup beralasan jika kemudian Goenawan Muhammad mengatakan bahwa Fundamentalisme dalam dinamika sosial mempunyai kecenderungan sebagai kelompok yang menutup diri, mengidentifikasikan kemurnian kelompoknya serta menuduh kelompok lain telah menyeleweng.

*Kelima*, Eksklusifisme. Tidak jarang kelompok fundamentalis ini menolak perubahan yang dihasilkan oleh modernisasi budaya dan intelektual. Bagi Fazlur Rahman penolakan tersebut sangat merugikan Masyarakat Muslim secara luas karena mengakibatkan dunia Islam tertinggal di belakang masyarakat kontemporer yang telah maju di bidang ekonomi, politik, sosial budaya dan pengetahuan.<sup>29</sup>

<sup>&</sup>lt;sup>25</sup> Kuntowijoyo, *Identitas Politik Umat Islam* (Bandung; Mizan,1997) hlm.49

<sup>&</sup>lt;sup>26</sup> Ernest Gellner, Menolak Postmodernisme; Antara Fundamentalisme Rasionalis dan Fundamentalisme Religius (Bandung; Mizan,1992) hlm.13

<sup>&</sup>lt;sup>27</sup> Azyumardi Azra,"Fenomena Fundamentalisme dalam Islam; Survey Historis dan Doktrinal", *Ulumul Our`an, op.cit.* hlm.19

Syafiq Hasyim, "Fundamentalisme Islam; Perebutan dan Pergeseran Makna", *Afkar*, vol.13, 2002, hlm.5

<sup>&</sup>lt;sup>29</sup> Rahman, op.cit., hlm.9

# Pendekatan Tafsir Fundamentalis

Menurut Gellner watak dasar Islam sangatlah monotheistik yang pada umumnya sangat berorientasi puritanisme dan skripturalisme dengan menyerukan pada pengamalan Islam secara ketat sebagaimana diterapkan pada masa-masa awal Islam.<sup>30</sup> Salah satu dari asas fundamentalisme adalah bahwasanya tradisi awal Islam mengikat dari yang prinsip hingga yang detail-detailnya. Islam yang puritan dan skripturalis memang tak harus punah dalam kondisi modern, bahkan sebaliknya, bagi Gellner dunia modern merangsang kebangkitan fundamentalisme.

Kaum fundamentalis mempunyai pemahaman yang bertitik tolak pada kecenderunga penafsiran yang bercorak rigit, literalis dan atomistik. Hal ini disebabkan pandangan mereka yang melihat doktrin dalam al-Qur'an dan sunnah Nabi SAW telah mencakup semua aspek kehidupan.

Sejalan dengan pengertian penafsiran yang rigid, literalis dan atomistik tersebut, kaum fundamentalis memandang bahwa tradisi awal Islam yang diwariskan Nabi SAW dan para sahabat adalah preseden yang mengikat. Daya ikat ini tercermin dalam pembatasan pelaksanaan konsep ijma' yang hanya berlaku di kalangan sahabat. Oleh karena itu ijtihad perlu dibatasi untuk menjaga kemurnian doktrin dan pelaksanaannya. Ijtihad terbatas pada persoalan teknis dalam kehidupan sehari-hari dan upaya ijtihad ini hanya boleh dilakukan oleh ulama yang benar-benar mempunyai syarat sebagai mujtahid.

Penafsiran yang rigit, literalis serta atomistik ini digambarkan oleh Kuntowijoyo sebagai berikut<sup>31</sup>; Keinginan kembali ke masa Rosul menjadikan mereka cenderung berpakaian memakai jubah dan cadar dengan maksud untuk menolak industri fashion, jadi, mereka beranggapan fashion yang bersifat muamalah sebagai aqidah. Begitu pula dengan penolakan mereka terhadap wewangian buatan pabrik yang menjadikan mereka memakai bahan-bahan alamiah semacam siwak, minyak wangi tanpa alkohol dan sebagainya.

Mengenai pandangan mereka terhadap perempuan, mereka menginterpretasikan QS. Annisa':34 sebagai pembagian kerja di mana laki-laki di luar rumah dan perempuan di dalam rumah. Dunia laki-laki terpisah jauh dengan perempuan terutama dalam dunia moral, karena itu tugas perempuan hanya mendidik dan melahirkan generasi yang lebih baik. Persamaan bagi kaum fundamentalis tidak identik dengan berbaurnya lawan jenis dalam berbagai aspek kehidupan.<sup>32</sup>

31 Kuntowijoyo, loc.cit.

<sup>30</sup> Ernest Gellner, op.cit., hlm.14

<sup>32</sup> Budhi Munawar Rahman,"Orang Luar Mengamati Fenomena Harokah", Ulumul Qur'an, op.cit., hlm.13

Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa pendekatan yang digunakan oleh tafsir fundamentalis terkait erat dengan ideologi Islam itu sendiri sebagai sumber penafsiran. Oleh karena itu, pendekatan tafsir fundamentalis adalah sistem. Sistem tersebut meliputi sistem politik Islam, sistem pendidikan Islam, sistem pergaulan/ bermasyarakat dalam Islam, dan lain sebagainya. Sudah barang tentu semua sistem itu merujuk pada tatanan masyarakat pada masa generasi awal Islam (zaman Nabi SAW dan Khulafaur Rasyidin) beserta aneka ragam simbol yang mengitarinya, yang dalam asumsi mereka sangat ideal dan tepat dengan tanpa mempertimbangkan dan memperbandingkan kondisi sosio historis masa lalu tersebut dengan masa kini. Padahal, apabila simbol-simbol verbal itu kemudian berkembang menjadi sebuah sistem yang dinilai "Islami" dan pada tahap selanjutnya menjadi referensi utama dalam memahami ide-ide dasar al-Qur'an, maka besar kemungkinan agama justru akan kehilangan esensi ajarannya, di mana justru esensi tersebut dibutuhkan dalam menjawab tantangan zaman.

#### **PENUTUP**

Fundamentalisme ideologis merupakan tantangan yang dahsyat terhadap tatanan sistem yang ada di sekitarnya, baik tatanan negara dan pemerintahan, pendidikan, ekonomi maupun tatanan sosial budaya. Melalui pendekatan sistem dalam penafsirannya atas teks suci (al-Qur`an dan hadis) yang bersumber pada ideologi Islam, kaum fundamentalis mampu membentuk pandangan dunia tersendiri yang senantiasa membangun tuntutannya dengan memisahkan masyarakat peradaban Islam dari sisi humanitas seraya mengklaim bahwa pandangan dunia mereka merupakan tatanan nilai yang berlaku universal.

Hal yang perlu disikapi dengan bijak adalah manakala gerakan fundamentalis ideologis ini tampil dalam masyarakat majemuk seperti Indonesia. Terjadinya benturan-benturan dalam masyarakat adalah sebuah keniscayaan. Oleh karena itu, hendaknya kita semua mempunyai kesadaran bagaimana dapat hidup dengan keserasian hubungan antar individu dalam masyarakat yang majemuk dan plural. Inilah tugas berat kita semua dalam menciptakan Islam yang *rahmatan lil 'alamin*.

#### DAFTAR PUSTAKA

Chirzin, Muhammad. 2001. *Jihad Menurut Sayid Qutb dalam Tafsir Zhilal*. Yogyakarta: Era Intermedia.

Gellner, Ernest. 1994. Menolak Postmodernisme; Antara Fundamentalisme Rasionalis dan Fundamentalisme Religius. Bandung: Mizan.

Hasyim, Syafiq. 2002. "Fundamentalisme Islam; Perebutan dan Pergeseran Makna", *Afkar*, vol.13.

al-Hudhaibi, Hasan Ismail. 1984. *Ikhwanul Muslimin Mengajak bukan Menghakimi*. Bandung: Pustaka.

Nasr, Seyyed Hossein. 1994. *Menjelajahi Dunia Modern*, terj. Hasti Tarekat Bandung: Mizan.

Nata, Abuddin. 2001. *Peta Keragaman Pemikiran Islam Indonesia*. Jakarta : Rajawali Pers.

Raharjo, Dawam. 1996. "Fundamentalisme" dalam Muhammad Wahyuni Nafis (ed.) *Rekonstruksi dan Renungan Religius Islam*. Jakarta : Paramadina.

Rahman, Fazlur. 2000. Gelombang Perubahan dalam Islam; Studi tentang Fundamentalisme Islam. terj. Aam Fahmia. Jakarta: Rajawali Pers.

Rahmena, Ali (ed.). 1995. Para Perintis Zaman Baru Islam. terj. Ilyas Hasan. Bandung: Mizan.

Watt, William Montgomery. 1997. Fundamentalisme Islam dan Modernitas. terj. Taufik Adnan Amal. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Jurnal Ulumul Qur'an. 1993. Jakarta: LSAF dan ICMI. no.3. vol.IV.